



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN SAR NASIONAL

DENGAN

PENGURUS BESAR PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA
(PB POSSI)

TENTANG

PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : MOU.01/II/BSN-2016

Nomor : OB/POSSI/II/2016

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas (29-02-2016) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Madya TNI, FHB. Soelistyo, S.Sos.,** Kepala Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional, Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Search and Rescue (SAR) Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi,** Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olah raga Selam Seluruh Indonesia (PB POSSI), berkedudukan di Stadion Renang Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PB POSSI, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Jasa Pencarian dan Pertolongan (SAR) kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
4. Undang Undang No 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor Per.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684).

Pasal 2

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang selam khususnya kemampuan teknik selam yang baku, benar dan aman guna meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam membantu penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

- a. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Program Pencarian dan Pertolongan /*Search and Rescue* (SAR);
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Selam;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan/SAR;
- d. Latihan Pencarian dan Pertolongan/ SAR;
- e. Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan/SAR;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan/SAR.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Sumber Daya Manusia PIHAK PERTAMA akan diikutsertakan dalam kegiatan yang bersifat kejuaraan tingkat daerah, nasional maupun internasional **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

MASA BERLAKU

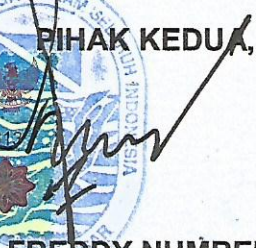
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (*lima*) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan *oleh* **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7

LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA,

FREDDY NUMBERI
Laksamana Madya TNI (Purn)


PIHAK PERTAMA,

FHB. SOELISTYO, S.Sos.
Marsekal Madya TNI